



PUTUSAN
Nomor 5195/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KRAKATAU ENGINEERING, beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, yang diwakili oleh Nazwandi, jabatan Direktur Sumber Daya Manusia Dan Keuangan;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2976/PJ/2023, tanggal 5 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010624.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5195/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00489/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 8 Juli 2021 dapat berubah menjadi:

| No | Uraian | Sebelumnya Banding | Setelah Banding |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | DASAR PENGENAAN PAJAK a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor - - a.2.Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 250.361.895,00 250.361.895,00 a.3.Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 29.366.191.773,00 29.366.191.773,00 a.4.Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut - - a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN - - a.6.Jumlah (a.1 +a.2 +a.3 +a.4 + a.5) 29.616.553.668,00 29.616.553.668,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN - - c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 29.616.553.668,00 29.616.553.668,00 d. Atas import BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan /Perolehan Yang PPNnya Tidak seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng : d.1.Import BKP - - d.2.Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean - - d.3.Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean - - d.4.Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN - - d.5,.Kegiatan Membangun Sendiri - - d.6.Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan - - d.7.Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut - - d.8.Tanggung Jawab Secara Renteng - - d.9.Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau 4.8) - - 2. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR | | |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau 1.4.9) | 25.036.189,00 | 25.036.189,00 |
| b. Dikurangi : | | |
| b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama | - | - |
| b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 2.560.758.956,00 | 5.017.612.060,00 |
| b.3. STP (Pokok kurang bayar) | - | - |
| b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | - | - |
| b.5. Lain lain | 47.956.073.895,00 | 55.017.469.856,00 |
| b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) | 50.516.832.851,00 | 60.035.081.916,00 |
| c. Diperhitungkan | | |
| c.1. SKPPKP | - | - |
| d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) | 50.516.832.851,00 | 60.035.081.916,00 |
| e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d) | (50.491.796.662,00) | (60.010.045.727,00) |
| 3. KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH: | | |
| a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 50.519.896.662,00 | 60.010.045.727,00 |
| b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) | - | - |
| c. Jumlah (a+b) | 50.519.896.662,00 | 60.010.045.727,00 |
| 4. PPN YANG KURANG DIBAYAR (2.e + 3.c) | 28.100.000,00 | - |
| 5. SANKSI ADMINISTRASI | | |
| a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | - | - |
| b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP | 28.100.000,00 | - |
| c. Bunga Pasal 13 (5) KUP | - | - |
| d. Kenaikan Pasal 13A KUP | - | - |
| e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP | - | - |
| f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP | - | - |
| g. Bunga Pasal 13 (2) KUP Jo. Pasal 9 (4f) PPN | - | - |
| h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) | 28.100.000,00 | - |
| 6. JUMLAH PPN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (4 + 5.h) | 56.200.000,00 | - |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010624.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00489/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 8 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2018, Nomor 00248/207/18/051/20, tanggal 26 Juni 2020, atas nama PT Krakatau Engineering, NPWP 01.067.815.9-051.000, beralamat di Gedung Krakatau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 2023 dan 13 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) I dan II Nomor BAS.N-010624.16/2021/PP/PAN.052/2023-1, tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00489/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 8 Juli 2021,

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5195/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2018, Nomor 00248/207/18/051/20, tanggal 26 Juni 2020, atas nama PT Krakatau Engineering, NPWP 01.067.815.9-051.000 beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, berubah menjadi:

| No | Uraian | Sebelum Peninjauan Kembali | Setelah Peninjauan Kembali |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | DASAR PENGENAAN PAJAK | | |
| a. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | | |
| a.1 | Ekspor | - | - |
| a.2. | Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | 250.361.895,00 | 250.361.895,00 |
| a.3. | Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN | 29.366.191.773,00 | 29.366.191.773,00 |
| a.4. | Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut | - | - |
| a.5. | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | - | - |
| a.6. | Jumlah (a.1 +a.2 +a.3 +a.4 + a.5) | 29.616.553.668,00 | 29.616.553.668,00 |
| b. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | - | - |
| c. | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) | 29.616.553.668,00 | 29.616.553.668,00 |
| d. | Atas import BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/Perolehan Yang PPN-nya Tidak seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng: | | |
| d.1. | Import BKP | - | - |
| d.2. | Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean | - | - |
| d.3. | Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean | - | - |
| d.4. | Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN | - | - |
| d.5. | Kegiatan Membangun Sendiri | - | - |
| d.6. | Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan | - | - |
| d.7. | Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut | - | - |
| d.8. | Tanggung Jawab Secara Renteng | - | - |
| d.9. | Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) | - | - |
| 2 | PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR | | |
| a. | Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) | 25.036.189,00 | 25.036.189,00 |
| b. | Dikurangi: | | |
| b.1. | PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama | - | - |
| b.2. | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 2.560.758.956,00 | 5.017.612.060,00 |
| b.3. | STP (Pokok kurang bayar) | - | - |



| | | | |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | - | - |
| | b.5. Lain lain | 47.956.073.895,00 | 55.017.469.856,00 |
| | b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) | 50.516.832.851,00 | 60.035.081.916,00 |
| | c. Diperhitungkan | | |
| | c.1. SKPPKP | - | - |
| | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) | 50.516.832.851,00 | 60.035.081.916,00 |
| | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d) | - 50.491.796.662,00 | -60.010.045.727,00 |
| 3 | KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH: | | |
| | a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 50.519.896.662,00 | 60.010.045.727,00 |
| | b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) | - | - |
| | c. Jumlah (a+b) | 50.519.896.662,00 | 60.010.045.727,00 |
| 4 | PPN YANG KURANG DIBAYAR (2.e + 3.c) | 28.100.000,00 | - |
| 5 | SANKSI ADMINISTRASI | | |
| | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | - | - |
| | b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP | 28.100.000,00 | - |
| | c. Bunga Pasal 13 (5) KUP | - | - |
| | d. Kenaikan Pasal 13A KUP | - | - |
| | e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP | - | - |
| | f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP | - | - |
| | g. Bunga Pasal 13 (2) KUP <i>juncto</i> Pasal 9 (4f) PPN | - | - |
| | h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) | 28.100.000,00 | - |
| 6 | JUMLAH PPN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (4 +5.h) | 56.200.000,00 | - |

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010624.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, terkait sengketa, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Bilamana Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan diberikan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00489/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 8 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2018, Nomor 00248/207/18/051/20, tanggal 26 Juni 2020, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.067.815.9-051.000, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.456.853.104,00 yang bukan merupakan koreksi Pemeriksa tetapi disengketakan Wajib Pajak dan Selisih nilai Kompensasi Kelebihan Pajak dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp7.061.395.961,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;
- Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti Pemohon Banding telah mengkreditkan sebanyak dua kali atas

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5195/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu faktur pajak yang sama, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp28.100.000,00 sudah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa nilai Pajak Masukan sebesar Rp2.428.753.104,00 bukan merupakan koreksi hasil pemeriksaan karena nilai tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2018 Pembetulan ke-1 yang menjadi objek pemeriksaan Terbanding, sehingga atas hal tersebut bukan merupakan sengketa;
 - Bahwa nilai kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya untuk Masa Pajak April 2018 menurut Terbanding sebesar Rp47.956.073.895,00 sudah benar dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan serta sesuai dengan nilai kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010623.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022 untuk sengketa banding Masa Pajak Maret 2018;
 - Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5195/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KRAKATAU ENGINEERING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5195/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001